



PUTUSAN

Nomor: 210/Pid.Sus/2011/PN.Sbs.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sambas yang mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

N a m a : Mr. BUNKED SOPANA Als. ROY;

Tempat lahir : Thailand;

Umur/Tgl lahir : 46 tahun / Tahun 1959;

Jenis Kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Thailand;

Tempat tinggal : 22 Moo 1, Tambon Nong Pe Amphere Meang Suang
Changwat Royeit, Thailand;

Agama : Budha;

Pekerjaan : Nahkoda Kapal Motor;

Terdakwa tidak ditahan;

Terdakwa tidak hadir dipersidangan sehingga perkaranya diperiksa tanpa hadirnya terdakwa;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca segala surat-surat dalam berkas perkara;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi;

Telah memperhatikan barang bukti dalam perkara ini;

Telah mendengar dan memperhatikan tuntutan Penuntut Umum tertanggal 05 Januari 2012, yang pada pokoknya sebagai berikut :

- 1 Menyatakan terdakwa Mr. Bunked Sopana Als. Roy bersalah melakukan Tindak Pidana Perikanan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Kesatu Pasal 92 Jo. Pasal 26 ayat (1) Jo. Pasal 102 Undang-Undang RI No 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan dan Kedua Pasal 93 ayat (2) Jo. Pasal 27 ayat (1) Jo. Pasal 102 Undang-

Hal. 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang RI No 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan dan Ketiga Pasal 85 Jo. Pasal 9 huruf c Jo. Pasal 102 Undang-Undang RI No 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan Jo. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1980 Tentang Penghapusan Jaring Trawl, sebagaimana dalam dakwaan kami.

2 Menjatuhkan pidana denda terhadap terdakwa Mr. Bunked Sopana Als Roy sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) dengan ketentuan apabila tidak terbayar diganti dengan kurungan selama 6 (enam) bulan.;

3 Menyatakan barang bukti berupa:

- Uang pengganti barang bukti hasil lelang ikan campuran sebesar Rp. 359.100 (tiga ratus lima puluh Sembilan ribu seratus rupiah).
- Uang pengganti barang bukti hasil lelang kapal KM kapal KM SF2-1247 C sebesar Rp. 31.680.000,- (tiga puluh satu juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah).

Semua dirampas untuk Negara.

- 1 (satu) unit alat tangkap ikan jenis pukat tarik/ trawl.
- 1 (satu) buah bendera Malaysia.
- 1 (satu) buah kartu identitas diri dari Thailand.
- 1 (satu) buah sertifikat nahkoda dari Thailand.

Semua dirampas untuk dimusnahkan.

4 Menetapkan terdakwa Mr. Bunked Sopana Als. Roy dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar pembacaan Surat Dakwaan dari Penuntut Umum tertanggal Nopember 2011, yang pada pokoknya sebagai berikut:

KESATU:

Bahwa Terdakwa Mr. Bunked Sopana Als. Roy selaku Nahkoda KM. SF2-1247 C pada hari Selasa tanggal 07 Agustus 2007 sekira pukul 13.30 WIB atau setidaknya pada bulan Agustus 2007 atau setidaknya masih dalam tahun 2007 bertempat di Perairan Laut Natuna yang masih termasuk dalam Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) yaitu pada posisi 02°55'39" LU- 109°34'36" BT atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah pengelolaan Perikanan Republik Indonesia atau setidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sambas (daerah hokum tempat diad hocnya KM. SF2-1247 C), dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia melakukan usaha perikanan di bidang penangkapan, pembudidayaan, pengangkutan, pengolahan, dan pemasaran ikan,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang tidak memiliki SIUP (surat izin usaha perikanan) sebagaimana dimaksud dalam pasal 26 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat seperti yang disebutkan diatas terdakwa Mr. Bunked Sopana Als. Roy selaku Nahkoda KM. SF2-1247 C, telah mengoperasikan Nahkoda KM. SF2-1247 C yang berbendera Malaysia berbobot mati 80 Gros Ton dengan mesin penggerak utama (Main Engine) merk Cummins berkekuatan 500 HP, di Perairan Laut Natuna yang masih termasuk dalam Zone Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) yaitu pada posisi 02°55'39" LU- 109°34'36" BT atau wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia sedang melakukan kegiatan penangkapan ikan kemudian KM. SF2-1247 C yang dinakodahi oleh terdakwa ditangkap oleh Kapal Patroli HIU 004 yang dinahkodai oleh Sdr. Sugiyo Nurofik milik Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap yang sedang melaksanakan Operasi Pengawasan, Pengendalian Sumber Daya Kelautan dan Perikanan di Laut Natuna dan Laut Cina Selatan berdasarkan surat perintah tugas nomor: SPT.07.19.3/PD.300/VII/2007 yaitu pada posisi 02°55'39" LU- 109°34'36" BT, setelah dilakukan pemeriksaan terhadap KM. SF2-1247 C oleh saksi Wahyudi dan saksi Puji Tri Laksono yang keduanya adalah ABK Kapal Patroli HIU 004 dengan surat perintah pemeriksaan kapal nomor: 83/KP HIU 004/Vii/2007 tanggal 7 Agustus 2007 dan pada saat pemeriksaan dilakukan diatas kapal tersebut ditemukan ikan sebanyak ± 100 (seratus) kilogram jenis ikan campuran dan 1 (satu) unit alat tangkap ikan berupa jaring Trawl, disamping itu diatas kapal ditemukan ABK berjumlah 12 (dua belas orang) termasuk terdakwa Mr. Bunked Sopana Als. Roy selaku Nahkoda KM. SF2-1247 C yang semuanya berasal dari Thailand, peralatan Navigasi yang ada diatas kapal adalah Kompas Basah, GPS, Radar, Kartu Identitas Diri Nahkoda dan peralatan Komunikasi radio, sedangkan untuk dokumen ataupun surat-surat yang berkaitan dengan kapal ataupun berkaitan dengan izin usaha perikanan (SIUP) tidak ditemukan diatas kapal.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 92 Jo Pasal 26 ayat (1) Jo Pasal 102 Undang-Undang RI No. 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan.

DAN

KEDUA:

Bahwa Terdakwa Mr. Bunked Sopana Als. Roy selaku Nahkoda KM. SF2-1247 C pada hari Selasa tanggal 07 Agustus 2007 sekira pukul 13.30 WIB atau setidaknya tidaknya pada bulan Agustus 2007 atau setidaknya tidaknya masih dalam tahun 2007

Hal. 3

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat di Perairan Laut Natuna yang masih termasuk dalam Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) yaitu pada posisi 02°55'39" LU- 109°34'36" BT atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah pengelolaan Perikanan Republik Indonesia atau setidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sambas (daerah hukum tempat diad hocnya KM. SF2-1247 C), yang memiliki dan/ atau mengoperasikan kapal penangkap ikan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia yang tidak memiliki SIUP (surat izin usaha perikanan) sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat seperti yang disebutkan diatas terdakwa Mr. Bunked Sopana Als. Roy selaku Nahkoda KM. SF2-1247 C, telah mengoperasikan Nahkoda KM. SF2-1247 C yang berbendera Malaysia berbobot mati 80 Gros Ton dengan mesin penggerak utama (Main Engine) merk Cummins berkekuatan 500 HP, di Perairan Laut Natuna yang masih termasuk dalam Zone Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) yaitu pada posisi posisi 02°55'39" LU- 109°34'36" BT atau wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia sedang melakukan kegiatan penangkapan ikan kemudian KM. SF2-1247 C yang dinakodahi oleh terdakwa ditangkap oleh Kapal Patroli HIU 004 yang dinahkodai oleh Sdr. Sugiyo Nurofik milik Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap yang sedang melaksanakan Operasi Pengawasan, Pengendalian Sumber Daya Kelautan dan Perikanan di Laut Natuna dan Laut Cina Selatan berdasarkan surat perintah tugas nomor: SPT.07.19.3/PD.300/VII/2007 yaitu pada posisi 02°55'39" LU- 109°34'36" BT, setelah dilakukan pemeriksaan terhadap KM. SF2-1247 C oleh saksi Wahyudi dan saksi Puji Tri Laksono yang keduanya adalah ABK Kapal Patroli HIU 004 dengan surat perintah pemeriksaan kapal nomor: 83/KP HIU 004/Vii/2007 tanggal 7 Agustus 2007 dan pada saat pemeriksaan dilakukan diatas kapal tersebut ditemukan ikan sebanyak ± 100 (seratus) kilogram jenis ikan campuran dan 1 (satu) unit alat tangkap ikan berupa jaring Trawl, disamping itu diatas kapal ditemukan ABK berjumlah 12 (dua belas orang) termasuk terdakwa Mr. Bunked Sopana Als. Roy selaku Nahkoda KM. SF2-1247 C yang semuanya berasal dari Thailand, peralatan Navigasi yang ada diatas kapal adalah Kompas Basah, GPS, Radar, Kartu Identitas Diri Nahkoda dan peralatan Komunikasi radio, sedangkan untuk dokumen ataupun surat-surat yang berkaitan dengan kapal ataupun berkaitan dengan izin usaha perikanan (SIUP) tidak ditemukan diatas kapal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 93 ayat (2) Jo Pasal 27 ayat (2) Jo Pasal 102 Undang-Undang RI No. 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan.

DAN

KETIGA:

Bahwa Terdakwa Mr. Bunked Sopana Als. Roy selaku Nahkoda KM. SF2-1247 C pada hari Selasa tanggal 07 Agustus 2007 sekira pukul 13.30 WIB atau setidaknya tidaknya pada bulan Agustus 2007 atau setidaknya tidaknya masih dalam tahun 2007 bertempat di Perairan Laut Natuna yang masih termasuk dalam Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) yaitu pada posisi 02°55'39" LU- 109°34'36" BT atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah pengelolaan Perikanan Republik Indonesia atau setidaknya tidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sambas (daerah hukum tempat diad hocnya KM. SF2-1247 C), yang dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia memiliki, menguasai, membawa, dan/ atau menggunakan alat penangkapan ikan dan/ atau alat bantu penangkapan ikan yang berada dikapal penangkap ikan yang tidak sesuai dengan ukuran yang ditetapkan, alat penangkapan ikan yang tidak sesuai dengan persyaratan, atau standar yang ditetapkan untuk tipe alat tertentu dan/ atau alat penangkapan ikan yang dilarang sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat seperti yang disebutkan diatas terdakwa Mr. Bunked Sopana Als. Roy selaku Nahkoda KM. SF2-1247 C, telah mengoperasikan Nahkoda KM. SF2-1247 C yang berbendera Malaysia berbobot mati 80 Gros Ton dengan mesin penggerak utama (Main Engine) merk Cummins berkekuatan 500 HP, di Perairan Laut Natuna yang masih termasuk dalam Zone Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) yaitu pada posisi 02°55'39" LU- 109°34'36" BT atau wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia sedang melakukan kegiatan penangkapan ikan kemudian KM. SF2-1247 C yang dinakodahi oleh terdakwa ditangkap oleh Kapal Patroli HIU 004 yang dinahkodai oleh Sdr. Sugiyo Nurofik milik Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap yang sedang melaksanakan Operasi Pengawasan, Pengendalian Sumber Daya Kelautan dan Perikanan di Laut Natuna dan Laut Cina Selatan berdasarkan surat perintah tugas nomor: SPT.07.19.3/PD.300/VII/2007 yaitu pada posisi 02°55'39" LU- 109°34'36" BT, setelah dilakukan pemeriksaan terhadap KM. SF2-1247 C oleh saksi Wahyudi dan saksi

Hal. 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Puji Tri Laksono yang keduanya adalah ABK Kapal Patroli HIU 004 dengan surat perintah pemeriksaan kapal nomor: 83/KP HIU 004/Vii/2007 tanggal 7 Agustus 2007 dan pada saat pemeriksaan dilakukan diatas kapal tersebut ditemukan ikan sebanyak \pm 100 (seratus) kilogram jenis ikan campuran dan 1 (satu) unit alat tangkap ikan berupa jaring Trawl, disamping itu diatas kapal ditemukan ABK berjumlah 12 (dua belas orang) termasuk terdakwa Mr. Bunked Sopana Als. Roy selaku Nahkoda KM. SF2-1247 C yang semuanya berasal dari Thailand, peralatan Navigasi yang ada diatas kapal adalah Kompas Basah, GPS, Radar, Kartu Identitas Diri Nahkoda dan peralatan Komunikasi radio, sedangkan untuk dokumen ataupun surat-surat yang berkaitan dengan kapal ataupun berkaitan dengan ijin usaha perikanan (SIUP) tidak ditemukan diatas kapal.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 85 Jo Pasal 9 huruf c Jo Pasal 102 Undang-Undang RI No. 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan Jo. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1980 Tentang Penghapusan Jaring Trawl.

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:

- Uang pengganti barang bukti hasil lelang ikan campuran sebesar Rp. 359.100 (tiga ratus lima puluh Sembilan ribu seratus rupiah).
- Uang pengganti barang bukti hasil lelang kapal KM kapal KM SF2-1247 C sebesar Rp. 31.680.000,- (tiga puluh satu juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah).
- 1 (satu) unit alat tangkap ikan jenis pukat tarik/ trawl.
- 1 (satu) buah bendera Malaysia.
- 1 (satu) buah kartu identitas diri dari Thailand.
- 1 (satu) buah sertifikat nahkoda dari Thailand.

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita sesuai ketentuan undang-undang sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dipersidangan atas permintaan Penuntut Umum maka telah dibacakan keterangan saksi Wahyudi, saksi Puji Tri Laksono, Mr. Ton Wandu dan Mr. Narong Chay Aniksap Alias Neng sesuai dengan Berita Acara Penyidikan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan atas permintaan Penuntut Umum maka telah dibacakan keterangan ahli yaitu sdr. Zaharudin, KS;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah terdakwa dapat dipersalahkan melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 79 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan menyatakan bahwa pemeriksaan di sidang pengadilan dapat dilaksanakan tanpa kehadiran terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian perkara ini diperiksa dan diputus dengan tanpa hadirnya terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mendakwa terdakwa dengan dakwaan Kumulatif yaitu:

Kesatu : Pasal 92 Jo Pasal 26 ayat (1) Jo Pasal 102 Undang-Undang RI No. 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan;

Dan

Kedua : Pasal 93 ayat (2) Jo Pasal 27 ayat (2) Jo Pasal 102 Undang-Undang RI No. 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan;

Dan

Ketiga : Pasal 85 Jo Pasal 9 huruf c Jo Pasal 102 Undang-Undang RI No. 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan Jo. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1980 Tentang Penghapusan Jaring Trawl;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan yang disusun secara kumulatif tersebut maka harus dibuktikan seluruhnya dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa yang terlebih dahulu dipertimbangkan oleh Majelis Hakim adalah dakwaan kesatu yaitu Pasal 92 Jo Pasal 26 ayat (1) Jo Pasal 102 Undang-Undang RI No. 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- 1 Setiap orang;
- 2 Dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia melakukan usaha perikanan di bidang penangkapan, pembudidayaan, pengangkutan, pengolahan, dan pemasaran ikan, yang tidak memiliki SIUP (surat ijin usaha perikanan) sebagaimana dimaksud dalam pasal 26 ayat (1);

Menimbang, bahwa dari unsur-unsur tersebut diatas Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Hal. 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan diperoleh fakta sebagai berikut:

Bahwa terdakwa Mr. Bunked Sopana Als. Roy selaku Nahkoda KM. SF2-1247 C pada hari Selasa tanggal 07 Agustus 2007 sekira pukul 13.30 WIB di Perairan Laut Natuna yang masih termasuk dalam Zone Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) yaitu pada posisi 02°55'39" LU- 109°34'36" BT atau wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia sedang melakukan kegiatan penangkapan ikan tanpa dilengkapi dokumen ataupun surat-surat ijin usaha perikanan (SIUP);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas maka seluruh dakwaan kesatu telah terpenuhi seluruhnya sehingga terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana perikanan;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan dakwaan kedua yaitu Pasal 93 ayat (2) Jo Pasal 27 ayat (2) Jo Pasal 102 Undang-Undang RI No. 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- 1 Setiap orang;
- 2 Yang memiliki dan/ atau mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera asing melakukan penangkapan ikan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia yang tidak memiliki SIPI sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 ayat (2);

Menimbang, bahwa dari persesuaian keterangan saksi-saksi, barang bukti dan keterangan terdakwa serta surat-surat dalam berkas perkara maka diperoleh fakta sebagai berikut:

Bahwa terdakwa Mr. Bunked Sopana Als. Roy selaku Nahkoda KM. SF2-1247 C, telah mengoperasikan Nahkoda KM. SF2-1247 C yang berbendera Malaysia berbobot mati 80 Gros Ton dengan mesin penggerak utama (Main Engine) merk Cummins berkekuatan 500 HP, di Perairan Laut Natuna yang masih termasuk dalam Zone Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) yaitu pada posisi 02°55'39" LU- 109° 34'36" BT atau wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia sedang melakukan kegiatan penangkapan ikan tanpa dilengkapi dokumen atau surat izin penangkapan ikan (SIPI);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas maka seluruh dakwaan kesatu telah terpenuhi seluruhnya sehingga terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana perikanan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan dakwaan ketiga yaitu Pasal 85 Jo Pasal 9 huruf c Jo Pasal 102 Undang-Undang RI No. 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan Jo. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1980 Tentang Penghapusan Jaring Trawl, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- 1 Setiap orang;
- 2 Yang dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia memiliki, menguasai, membawa, dan/ atau menggunakan alat penangkapan ikan dan/ atau alat bantu penangkapan ikan yang berada dikapal penangkap ikan yang tidak sesuai dengan ukuran yang ditetapkan, alat penangkapan ikan yang tidak sesuai dengan persyaratan, atau standar yang ditetapkan untuk tipe alat tertentu dan/ atau alat penangkapan ikan yang dilarang sebagaimana dimaksud dalam pasal 9:

Menimbang, bahwa dari persesuaian keterangan saksi-saksi, barang bukti dan keterangan terdakwa serta surat-surat dalam berkas perkara maka diperoleh fakta sebagai berikut:

Bahwa terdakwa Mr. Bunked Sopana Als. Roy selaku Nahkoda KM. SF2-1247 C pada hari Selasa tanggal 07 Agustus 2007 sekira pukul 13.30 WIB di Perairan Laut Natuna yang masih termasuk dalam Zone Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) yaitu pada posisi 02°55'39" LU- 109°34'36" BT atau wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia sedang melakukan kegiatan penangkapan ikan tanpa dilengkapi dokumen ataupun surat-surat ijin usaha perikanan (SIUP);

Bahwa terdakwa melakukan penangkapan ikan tersebut dengan menggunakan alat penangkapan ikan yang dilarang yaitu jaring Trwal;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas maka seluruh dakwaan kesatu telah terpenuhi seluruhnya sehingga terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana perikanan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berkeyakinan akan kesalahan terdakwa dan karenanya terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Perikanan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan kesatu, kedua dan ketiga;

Menimbang, bahwa apa yang telah terbukti secara sah dan meyakinkan tersebut adalah suatu tindak pidana, sedang dari pengamatan Majelis Hakim selama

Hal. 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berlangsungnya pemeriksaan dipersidangan tidak terdapat alasan pemaaf ataupun alasan membenar, oleh karena itu kepada Terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan pasal 102 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan menyatakan bahwa ketentuan pidana dalam undang-undang perikanan tidak berlaku kecuali telah ada perjanjian antara Pemerintah Republik Indonesia dengan pemerintah negara yang bersangkutan maka terhadap terdakwa akan dijatuhi denda;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah maka kepada terdakwa dibebani membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan ke persidangan Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Uang pengganti barang bukti hasil lelang ikan campuran sebesar Rp. 359.100 (tiga ratus lima puluh Sembilan ribu seratus rupiah) dan Uang pengganti barang bukti hasil lelang kapal KM kapal KM SF2-1247 C sebesar Rp. 31.680.000,- (tiga puluh satu juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah) kesemuanya akan dirampas untuk Negara sedangkan 1 (satu) unit alat tangkap ikan jenis pukat tarik/ trawl, 1 (satu) buah bendera Malaysia, 1 (satu) buah kartu identitas diri dari Thailand dan 1 (satu) buah sertifikat nahkoda dari Thailand akan dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana denda kepada terdakwa, perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan bagi terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan terdakwa merusak ekosistem dan lingkungan sumber daya ikan perairan Indonesia;
- Bahwa perbuatan terdakwa telah merugikan Negara;

Hal-hal yang meringankan:

- Tidak ada;

Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana denda yang dijatuhkan kepada Terdakwa yang akan disebutkan di-amar putusan ini, telah setimpal dengan kesalahan yang dilakukan oleh Terdakwa;

Mengingat dan memperhatikan Kesatu: Pasal 92 Jo Pasal 26 ayat (1) Jo Pasal 102 Undang-Undang RI No. 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan dan Kedua: Pasal 93 ayat (2) Jo Pasal 27 ayat (2) Jo Pasal 102 Undang-Undang RI No. 31 Tahun 2004



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Perikanan dan Ketiga: Pasal 85 Jo Pasal 9 huruf c Jo Pasal 102 Undang-Undang RI No. 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan Jo. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1980 Tentang Penghapusan Jaring Trawl, serta peraturan perundangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI:

- 1 Menyatakan perkara ini diperiksa dan diputus dengan tanpa hadirnya terdakwa;
- 2 Menyatakan terdakwa Mr. BUNKED SOPANA Als ROY, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PERIKANAN".
- 3 Menjatuhkan pidana denda terhadap terdakwa sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayar diganti dengan kurungan selama 6 (enam) bulan;
- 4 Menyatakan barang bukti berupa:
 - Uang pengganti barang bukti hasil lelang ikan campuran sebesar Rp. 359.100 (tiga ratus lima puluh Sembilan ribu seratus rupiah).
 - Uang pengganti barang bukti hasil lelang kapal KM kapal KM SF2-1247 C sebesar Rp. 31.680.000,- (tiga puluh satu juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah).

Dirampas untuk Negara.

- 1 (satu) unit alat tangkap ikan jenis pukat tarik/ trawl.
- 1 (satu) buah bendera Malaysia.
- 1 (satu) buah kartu identitas diri dari Thailand.
- 1 (satu) buah sertifikat nahkoda dari Thailand.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 5 Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sambas pada hari KAMIS, tanggal 05 JANUARI 2012, oleh kami: M. DJOHAN ARIFIN, S.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, NURAINI, S.H. dan MOHAMAD ZAKIUDDIN, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut dibantu oleh ADIE TIRTO, S.H., Panitera Pengganti, dihadiri oleh

Hal. 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

DUDY RITOKO, S.H. Penuntut Umum pada Cabang Kejaksaan Negeri Sambas di
Pemangkat dan tanpa dihadiri terdakwa.-

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

NURAINI, S.H.

M. DJOHAN ARIFIN, S.H.,

MOHAMAD ZAKI UDDIN, S.H.

PANITERA PENGGANTI,

ADIE TIRTO, S.H.